



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Harta Bersama** antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir,, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal di, No, Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat yang berkantor di jalan, Kota selanjutnya disebut **Tergugat/ Pembanding;**

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, pendidikan tempat kediaman, Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama, Nomor/Pdt.G/2020/PA....., tanggal

Hal 1. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebuah Mobil Merk Toyota Yaris , DD 1401 UF;
 - 2.2. Sebuah Sepeda Motor Merk Yamaha DD 6938 XN;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari setiap obyek harta bersama diatas, baik berdasarkan fisiknya ataupun berdasarkan nilai jualnya;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian sebagaimana tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing pihak dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan tanah dan bangunan pada point 3 huruf a, b, c, dan point 4 dalil gugatan serta sebagaimana petitum pada angka 2 huruf a, b, c, d dan petitum angka 3 dan angka 5 gugatan, tidak dapat diterima;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, sejumlah Rp1.816.000,-(satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama..... yang menyatakan bahwa pada hari, Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana berdasarkan relaas pemberitahuan banding tanggal telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah membaca dan memperhatikan Memori Banding tanggal yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat

Hal 2. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pembanding Kontra Memori Banding tertanggal yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama masing-masing, tanggal, kedua belah pihak tidak datang untuk melihat berkas perkaranya (*inzage*) di Pengadilan Agama meskipun kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk itu, hal ini berdasarkan surat pemberitahuan masing-masing, Nomor/Pdt.G/2020/PA....., bertanggal.....

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2020/PA, tanggal Miladiah bertepatan dengan tanggal..... 1441 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor/Pdt.G/2020/PA....., yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggall 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama..... Nomor/Pdt.G/2020/PA....., tanggal..... Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat

Hal 3. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama, menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar berdasarkan dasar - dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, sehingga diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan tambahan pertimbangan, kecuali pertimbangan dalam pokok perkara mengenai obyek sengketa poin 3 huruf c dan huruf d dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, tanggal, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian kepada para pihak materiil di depan sidang namun tidak berhasil. Selanjutnya diberikan penjelasan tentang tata cara dan kewajiban para pihak menempuh mediasi melalui Mediator yang disepakati/ditunjuk, yaitu, Hakim Pengadilan Agama....., kemudian para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi. Setelah proses mediasi dilaksanakan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sesuai Laporan Mediator,, Hakim Pengadilan Agama, tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan administrasi mediasi pemeriksaan perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) s.d. ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Hal 4. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai eksepsinya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima pada amar putusan poin 5 yang berbunyi "Menyatakan tanah dan bangunan pada poin 3 huruf a, b, c, d dan poin 4 huruf a, b, d dan patitum angka 3 dan 5 gugatan, tidak dapat diterima" hal itu berarti Eksepsi Tergugat/Pembanding telah dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dikabulkan oleh *yudex Factie* Pengadilan Agama....., sehingga secara hukum muatan perkara perdata perkara *a quo* harus dalam materi Hukum Acara Perdata *in cassu* prosedur dan mekanisme (tata cara membuat gugatan mengajukan dan proses persidangannya/ termasuk pembuktian) tidak boleh dilepas-lepas, dan seharusnya Pengadilan Agama dalam putusannya pada pokok perkara menjatuhkan putusan amarnya berbunyi "Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima bukan sebaliknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam Kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa keberatan hukum Tergugat/ Pembanding yang diuraikan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara adalah bersifat yuridis formal bukan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dengan demikian cukup beralasan dan tepat kalau Majelis Hakim Tingkat banding mengesampingkan keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil eksepsi Tergugat/ Pembanding maupun jawaban eksepsi Penggugat/ Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (hlm.31 sampai 34) yang menilai bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat suatu gugatan dan eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok perkara karena itu tidak beralasan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan ol

Hal 5. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/ Pembanding tersebut sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang menegaskan bahwa :*“Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang menyatakan bahwa : *“..... karena tangkisan Tergugat/ Terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut Pasal 162 R.Bg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim Pertama terhadap tangkisan Tergugat/ Pembanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan.”*; serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang menyatakan bahwa : *“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak”*;

Menimbang, bahwa karena diperiksanya eksepsi Tergugat/ Pembanding bersama pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat memutuskan obyek gugatan mana yang harus dikabulkan, ditolak dan yang dinyatakan tidak dapat diterima setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, maka terdapat beberapa gugatan obyek sengketa yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, tidak serta merta harus dinyatakan dalam amar putusan pokok perkara dengan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk verklaard*) sebagaimana keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori

Hal 6. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingannya tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Tergugat/ Pembanding tidak sesuai ketentuan hukum acara tersebut di atas dan bertentangan dengan asas Peradilan sederhana cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya patut untuk dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2020/PA....., tanggalMasehi, bertepatan dengan tanggal 1441 Hijriah, dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diputuskan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun pada obyek gugatan Penggugat/ Terbanding pada poin 3 huruf c dan huruf d tidak dapat disetujui dan berbeda pendapat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Tergugat/ Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa mengenai obyek sengketa poin 3 huruf c demikian pula obyek gugatan angka 3 huruf d adalah harta bersama diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya mengemukakan yang pada pokoknya bahwa tanah dan bangunan hak milik (poin 3 huruf c gugatan Penggugat/ Terbanding merupakan harta yang diperoleh Tergugat/ Pembanding sebelum kawin dengan Penggugat/ Terbanding dan masih terikat pada perkawinan yang diperoleh pada tahun melalui Akte Jual Beli dihadapan PPAT/Notaris sedangkan Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding baru menikah pada tanggal dan demikian pula gugatan Penggugat/

Hal 7. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengenai obyek gugatan pada angka 3 huruf d yang memasukkan sebagai harta bersama untuk dibagi berupa tanah di Kompleks atas nama pemilik tanah....., bahwa Tergugat/ Pembanding tidak pernah tahu (tidak tahu menahu) dengan keberadaan pemilik tanah atas nama dan mengenai segala sesuatu hal menyangkut transaksi tanah (jual-beli);

Menimbang, bahwa ternyata setelah kedua pihak baik Penggugat/ Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing di depan sidang Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya pada obyek gugatan angka 3 huruf c sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Tergugat/ Pembanding sedangkan Tergugat/ Pembanding dapat membuktikan sebaliknya bahwa obyek gugatan angka 3 huruf c diperoleh sebelum kawin dengan Penggugat/ Terbanding yaitu diperoleh pada sesuai bukti Akta Jual Beli Nomor/MR/MD/VI/....., tanggal) dan demikian pula pada obyek gugatan angka 3 huruf d ternyata Penggugat/ Terbanding tidak dapat juga membuktikan kebenaran dalil gugatannya di depan sidang tingkat pertama baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, sedangkan Tergugat/ Pembanding tidak perlu membuktikan karena tidak tahu menahu masalah kepemilikan dan taransaksi obyek gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara *a quo* sudah memasuki tahap pembuktian dan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya pada obyek angka 3 huruf c dan angka 3 huruf d, sehingga gugatan Penggugat/ Terbanding pada obyek tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak,

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, maka putusan Pengadilan Agama Makassar dapat dikuatkan dengan perbaikan amar;

Hal 8. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang terkait;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nomor...../Pdt.G/2020/PA....., tanggal.....Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1 Satu unit
 - 2.2 Satu unit
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari setiap obyek harta bersama tersebut di atas, baik berdasarkan fisiknya ataupun berdasarkan nilai jualnya;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 dan menyerahkan bagian masing-masing pihak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang serta hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 9. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



5. Menyatakan obyek gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijk verklaard*) sebagai berikut:

5.1 Tanah dan..... yang beralamat di Nomor
di Jalan, Kecamatan, Kota
(Gugatan Penggugat pada angka 3 huruf a);

5.2 Tanah (Hak Sewa) dan bangunan (milik sendiri) di..... sewa
pada (gugatan Penggugat pada angka 3 huruf b);

5.3 Hutang / Kredit- (dua ratus empat juta rupiah)
dengan angsuran sebesar (tiga juta empat ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah) setiap bulan selama 15 tahun sudah diangsur
selama 7 tahun 4 bulan dan sisa 7 tahun 8 bulan (Gugatan
Penggugat pada angka 4);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Juni
2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriah*, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami
H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. Muhammad
Hasbi, M.H., dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang
ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Nomor 98/Pdt.G/2020/PTA. Mks., Tanggal 5 Juni 2020 dengan dibantu oleh
Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Agama Makassar, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Hasbi, S.H.,M.H.

H.Sahabuddin, S.H.

Hal 10. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs.H.Usman, S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hasmawati, HF, M.H.

Perincian Biaya;

Biaya Proses penyelesaian perkara	: Rp134.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-
	: Rp150.000,-
	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Hal 12. dari 11 hal. Put.98/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)